

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai sebuah sistem yang sangat manusiawi sekali dalam membantu orang lain, salah satunya adalah qardh. Qardh secara bahasa adalah potongan sedangkan secara istilah berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dan dikembalikan kembali dengan jumlah yang sama atau bisa kita sederhanakan dengan bahasa meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau keuntungan.¹

Menurut Ilmu Fiqih Qardh hasan adalah menghutangkan suatu harta terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, untuk nantinya dikembalikan dengan pengganti yang sama serta dapat ditagih dan diminta kapan saja yang menghutangi menghendaki. Qardh adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Qardh murni tolong menolong dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun dari akad tersebut.²

Hasil pertimbangan MUI mengenai Qardh bisa dilihat di fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Al-Qardh*, di sana dijelaskan bahwa selain menjadi lembaga komersial, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) harus menunjukkan peran sosialnya di tengah-tengah masyarakat, agar keberadaan LKS tidak

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, 131.

² Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya*, dalam *Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137

hanya dirasakan langsung oleh pelaku bisnis besar, tapi juga bisa dirasakan oleh pelaku bisnis kecil/mikro yang membutuhkan kucuran dana segar.³

Jadi inti dari akad Qardh ini adalah akad tabarru' atau bisa kita katakan akad sosial/nirlaba/nonprofit, yang tujuannya adalah tolong menolong dalam berbuat kebaikan dalam hal ini masalah keuangan, tanpa mensyaratkan apapun dari kebaikan itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah sosial, sehingga kita bisa manangkis anggapan bahwa Islam hanya masalah fiqh saja tanpa memperhatikan masalah sosial.

Dana akad Qardh bisa dari berbagai sumber, diantara sumber yang ada dalam fatwa MUI adalah tiga : 1. dari lembaga keuangan syariah (LKS) 2. Dari keuntungan yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) 3. dari lembaga atau individu lainnya yang mempercayakan shadaqah, infaq nya ke lembaga keuangan syariah (LKS).

Kalau kita menelisik ke dalam kitab suci Al-Quran maka kita akan menemukan beberapa dalil tentang Al-Qardh ini, diantaranya adalah surat Al-Baqarah Ayat 45, Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”*

Dalam sebuah hadis Ibnu Majah pernah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :
“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang

³Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO : 19/DSN/MUI-IV/2001

lain dua kali melaikan pinjaman itu berkedudukan seperti bersedakah satu kali”. (HR. Ibnu Majah)

Di Bank Wakaf Mikro ini ada istilah tanggung renteng, jadi pembiayaan modal usaha ditanggung oleh seorang ketua, jika dalam setoran perbulannya salah seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyetor, atau jika ada seorang anggotanya yang kabur maka seluruh anggotanya patungan untuk memenuhi setoran anggota yang kabur itu.

Sistem seperti ini tentu sangat memberatkan bagi anggota lainnya, dia tidak ikut bersalah tapi ikut tertimpa beban temannya yang bikin masalah. sebab akad qardh yang selama ini kita ketahui adalah akad antara satu orang/lembaga meminjamkan ke per orang, bukan per kelompok atau tanggung renteng seperti ini. Karena seperti yang dipaparkan diatas bahwa akad qardh bukan akad yang berorientasi ke bisnis atau laba tapi orientasinya ke sosial kemasyarakatan.

Di tahun belakangan ini masalah ekonomi memang menjadi masalah yang sangat krusial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Data survei yang ditunjukkan Badan Pusat Statistik pada bulan maret 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang dibanding September 2018, dan menurun 0,80 juta orang dibanding maret 2018.⁴ Angka demikian masih terhitung sangat tinggi sekali jika melihat potensi bangsa ini yang sangat kaya akan sumber alam baik darat, laut dan udaranya.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Presentase Punduduk Miskin Maret 2019 turun menjadi 0,80. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

Sudah kita ketahui bersama bahwa ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan di dalam suatu Negara bisa dilihat dari indikator ekonomi. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu diantaranya berasal dari para pelaku usaha, semisal dari perusahaan besar multinasional.⁵

Kemudian lahirlah konsep pemberdayaan, konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa. Model pembangunan dan industrialisasi yang tidak begitu memihak kepada rakyat bawah. Format ekonomi sosial yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh pengamat dianggap sebagai pembangunan ekonomi yang bisa merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma baru di dalam pembangunan yang bersifat –people-centered participatory, empowering and sustainable.⁶

Untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial itu pemerintah telah melakukan banyak hal khususnya dalam bidang pemberdayaan, diantara banyak hal itu adalah adanya berbagai macam program pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

⁵ Fitriani Prastawati dan Emile Setia Dharma “Peran pembiayaan Baitul Mal wat tanwil terhadap perkembangan dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sector mikro dagang tradisional”, (Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol 17 No. 2 Juli 2016), 197-208.

⁶Fauzi Arif Lubis, “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di kecamatan Berastagi-Kabanjach Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah),(JurnalHuman Falah: Volume 3. No. 2 Juli, Desember 2016), 272.

diharapkan usaha yang bersinergi antara pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektifitas program pemberdayaan.⁷

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2014 dan tentang perindustrian merupakan wujud pengaturan serta pemberian perlindungan pengaturan serta pemberian perlindungan Seperti yang kita ketahui Industri yang bersekala kecil, sedang, dan besar merupakan salah satu tiang penopang perekonomian Indonesia. Dilihat dari beberapa sekala industri yang ada, industri yang sesuai dengan kondisi bangsa yang sedang berkembang ialah industri yang memerlukan modal sedikit dan mampu menyerap tenaga kerja ialah industri kecil atau yang sering di sebut UKM (Usaha Kecil Menengah).⁸

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.⁹

⁷Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah “Pemberdayaan Usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, (Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, vol. 2, No. 2, September 2014), 166-167

⁸M. Taufik Akbar, Lely Indah Mindarti, Minto Hadi, “Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Industri Krupuk Rengginang”, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 11),. 1-2

⁹ Ibid , Vol. 2, No. 11, 3

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Namun sayang, hal itu tidak indah seperti yang dibayangkan oleh pelaku UMKM ketika sudah berhadapan dengan pembiayaan modal usaha.

Ada beberapa musabab mengapa para pelaku usaha sulit untuk mencari

¹⁰Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah “Pemberdayaan Usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, (Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, vol. 2, No. 2, September 2014), 168-169

pembiayaan modal dengan cara meminjam ke Bank, diantaranya adalah : 1) tidak adanya jaminan yang sesuai dengan yang modal yang akan kita pinjam ke bank. 2) Besarnya bunga bank ketika kita akan melakukan pembayaran. 3) profil usaha yang tidak memenuhi standarisasi bank. 4) minimnya inovasi dari pelaku usaha sehingga tidak meyakinkan pihak bank. 5) kualitas dan kuantitas barang relatif rendah.

Di tengah sulitnya akses permodalan bagi pengusaha kecil lahirlah Bank wakaf Mikro (BWM). Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sudah mulai terasa, meskipun dengan uang pinjaman minimal Rp1 juta per nasabah, kehadiran BWM semakin ditunggu pengusaha kecil. Memperpanjang napas bisnis mereka. Jeratan rentenir yang mencekik pengusaha dengan bungatinggi mulai bisa dikurangi. Berganti dengan pinjaman yang hanya dibayar Rp 20 ribu perminggu. Total lebih kurang 52 minggu uang itu harus dikembalikan.

Nama BWM memang menjadi perhatian sejak akhir tahun lalu. Berawal saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan BWM KHAS Kempek di Cirebon, kemudian, BWM Al Fithrah Wava Mandiri diresmikan di Surabaya. Dan dilanjutkan, Jokowi kembali meresmikan BWM di Pesantren Annawawi Tanara di Serang, Banten. Gencar. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru keluaran pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statusnya sama sekali berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Badan Wakaf yang sudah ada. BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dikelola oleh masyarakat. Asal dananya

dari donatur yang disalurkan oleh lembaga amil zakat(LAZ). Dari catatan OJK, sejak 2017 sudah ada 20 BWM yang menjadi pilot project. Mereka menyalurkan pembiayaan mikro dengan kisaran antara Rp1 juta sampai dengan Rp 3 juta, dan tidak lebih dari itu. Program tersebut hasilnya mulai terlihat, sejak meluncur Oktober 2017, BWM sudah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp3,63 miliar hingga 31 Maret 2017. Jumlah nasabah yang tadinya ratusan kini berjumlah 3.873 nasabah. Kepada Jurnalis Dream, Arie D Budiawati, Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono, berbicara panjang lebar tentang perjalanan lembaga keuangan mikro yang masih awal ini.¹¹

Pendirian BWM di pesantren adalah kebijakan yang tepat, karena pesantren adalah yang memiliki potensi yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat dalam hal pemberdayaan, pesantren selain menjadi lembaga pendidikan umat, keterlibatan pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat adalah wujud bentuk komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam meningkatkan mutu masyarakat baik individu maupun secara kelompok. Diharapkan nantinya dengan pemberdayaan dan pendampingan oleh BWM, masyarakat bisa bertumpu pada kemandirian ekonomi sehingga kehadiran pesantren dengan BWM nya bisa betul-betul memberikan keberkahan terhadap masyarakat sekitar.¹²

¹¹<https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html>

¹² (Bahan bacaan Manajemen LKM Syariah-BWM , 2018), 8.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren mempunyai tujuan agar para santri khususnya pelaku usaha sekitar pesantren mampu belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila nantinya Bank Wakaf Mikro semakin tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga bisa menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya melulu mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.¹³

Selain itu, disediakan beberapa pelatihan dan pendampingan serta disediakan pula pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memang memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.¹⁴

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, „Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-41-Bank-Wakaf-Mikro.aspx>, diakses pada 21-november 2019

¹⁴Ani Faujiah, „*Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*”, Annual conference for muslim scholars (April, 2018), 375.

Pondok pesantren Al-Amien Prenduan mempunyai sejarah sendiri. Dari awal Ponpes Al-Amien Prenduan ini diorganisir dengan sistem modern, hal itu wajar karena tiga pengasuh dan pendiri Ponpes Al-Amien Prenduan ini semuanya lulusan Gontor yang sudah menerapkan sistem manajemen modern, sehingga dalam mengelola pondok pesantren bukan hanya kiai yang terlibat, akan tetapi para asatidz, para santri bahkan para masyarakat sekitar pondok juga dilibatkan dengan aktif. Sehingga terciptalah iklim yang saling berkesinambungan positif di dalam mendidik dan pembelajaran di pondok pesantren ini.

Terbentuknya BWM Alpend Barokah Mandiri di Ponpes Al-Amien Prenduan ini tentu lebih menguatkan lagi interaksi pemberdayaan antara pemerintah, pondok pesantren dan masyarakat khususnya pelaku UMKM sekitar pondok, sehingga tujuan didirikannya BWM ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat sekitar pondok pesantren agar bisa bertumpu mandiri dalam bidang ekonomi.

Berangkat dari hal itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang praktek akad qardh di BWM Alpend Barokah Mandiri dengan para nasabah, dan sejauh mana praktek pembiayaan dengan akad qardh itu berdampak dalam membina dan memberdayakan serta mendampingi masyarakat sekitar Pondok pesantren khususnya pelaku UMKM? Karena memang di BWM Alpend Barokah Mandiri akad masih sebatas pada pembiayaan dengan akad qardh. Tentunya melalui beberapa data dan metode penelitian yang akan dijelaskan dibawah nanti.

B. Rumusan Masalah

Dari rangkaian berpikir di atas, maka bisa kiranya kita melakukan penelitian langsung kebawah tentang :

1. Bagaimana Praktek akad Qard di Bank wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dari perspektif Islam?
2. Apakah praktek pembiayaan dengan akad Qardh berdampak pada pemberdayaan terhadap UMKM?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat serta solusi pemberdayaan UMKM oleh Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek akad Qardh Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiridalam perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak praktek pembiayan dengan akad Qardh Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri terhadap pemberdayaan UMKM
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang faktor pendukung dan penghambat serta solusi Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dalam pemberdayaan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Bisa dijadikan refrensi penelitian jika ada peneliti yang ingin meneliti berkaitan dengan Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Alpend

Barokah Mandiri dalam Memberdayakan UMKM Sekitar Ponpest
Al-Amien Prenduan

- b. Bisa berguna untuk memperluas Khazanah keilmuan bagi penulis, peneliti dalam bidang ini, khususnya para pembaca umum yang tertarik dalam bidang ini.
2. Aspek Terapan (Praktis)
- a. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga keuangan syariah-Bank Wakaf Mikro dalam mempraktikkan akad Qardh yang sesuai dengan perspektif Islam
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar pihak BWM bisa lebih giat lagi dalam memberdayakan UMKM di sekitar pesantren
 - c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran tentang faktor pendukung, penghambat, serta solusi yang bisa dilakukan oleh BWM dalam mengembangkan BWM yang lebih bermutu dan bermanfaat bagi UMKM sekitar.

E. Definisi Istilah/Definisi Operasional

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan perlu dibahas tentang definisi operasional dalam judul untuk mengetahui bidang kajian yang akan diteliti. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya di lapangan. Diantara definisi operasional yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Akad Qardh adalah pinjaman dana dengan kewajiban bagi pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam waktu tertentu tanpa imbalan apapun.¹⁵
2. *BWM* adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin otoritas jasa keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.¹⁶
3. *UMKM* adalah usaha ekonomi produktif yang independen dan dilakukan perorangan atau badan perusahaan yang bukan anak perusahaan atau cabang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar sesuai dengan kriteria Undang-Undang¹⁷
4. *Pemberdayaan adalah* suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat¹⁸

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu

Meneliti Praktek Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah
Mandiri Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Dalam

¹⁵ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 48

¹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita>

¹⁷ Feri Dwi dan Luluk Fauziah, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (JKMP: Vol.2, No.2, September 2014), 169

¹⁸ Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-quran*, (Jurnal Hikmah: Vol.11. No.02, Desember 2017), 20-30

pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, peneliti sudah melakukan penelusuran pembahasan terkait dengan akad Qardh Hasan ini, dan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan yang peneliti saat ini adalah :

1. Heni Manista'la dengan Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum. Dalam tulisan Skripsi ini saudara Heni memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan di BWM Ponpes Futuhiyyah terbilang rancu dengan beberapa mekanisme pembiayaan. Oleh karena itu Heni memberikan saran agar Ponpes Futuhiyyah lebih memperlebar lagi tempat-tempat yang bisa dipinjami, agar kegunaannya bagi masyarakat lebih dirasakan.¹⁹
2. Ani Faujiah dengan judul Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro. Dalam tulisan jurnal ini bermaksud ingin memaparkan tentang bagaimana pengelolaan wakaf tunai bisa digunakan dan bermanfaat sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan perantara Bank Wakaf Mikro. Dalam tulisan jurnal ini menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.²⁰
3. Lailatul Qadariyah, Arif Rachman Eka Pratama dengan judul Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia:

¹⁹ Heni Manista'la, Skripsi: Mekanisme Pembiayaan BWM PonPes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum, (Jawa Tengah: IAIN Saltiga, 2019)

²⁰ Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro*, Annual conference for muslim scholars (April, 2018)

Studi Teoritik Emperik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara teoritis LKMS yang bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial harus mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek emperisnya LKMS sudah maksimal memposisikan dirinya sebagai lembaga keuangan dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus.²¹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, 1. Saudara Heni Musta'la meneliti pembiayaan dengan perspektif hukum secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, selain itu objek yang akan kita teliti juga berbeda. 2. Saudara Ani Faujiyah meneliti tentang pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap UMKM secara umum, sedangkan dalam penelitian ini, meneliti tentang pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap UMKM sekitar pesantren. 3. Saudari Lailatul Qadariah menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya, bahwa LKMS sudah bisa memposisikan dirinya sebagai Lembaga Keuangan Sosial, sedangkan dalam penelitian ingin meneliti tentang apakah BWM benar-benar sudah berdampak pada UMKM sekitar Ponpes Al-Amien Prenduan.

G. Prosedur Penelitian

1. Jenis penelitian

²¹Lailatul Qadariyah, Arif Rachman Eka Pratama, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Emperik, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4 (1), 2017

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif – kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sebagai dasar teoritis utama.²² Fenomenologi adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi.²³ Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan menggunakan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai raga realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrument non-human, dapat menangkap makna dan memahami fenomena yang terjadi di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.²⁶

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam natural setting, tanpa dimanipulasi dan tanpa diatur dengan eksperimen atau tes.

Dengan kata lain bahwa sumber data dan data dalam penelitian ini diambil

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 14.

²³ Khozin Afandi, *Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik* (Surabaya: PPs Sunan Ampel, 2007), 6.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

²⁵ Robert L. Bogdan dan Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allin and Bacon, 1982), 2.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 108-109.

dalam situasi yang alami dengan mempertimbangkan konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Obyek penelitian ini berlokasi di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, sebagaimana penelitian kuantitatif yang memberlakukan prinsip-prinsip hasil penelitian secara universal bagi semua kasus.²⁷ Penelitian ini ditujukan untuk membentuk teori yang saling berhubungan antara data yang ditemukan dan berdasarkan temuan yang dihasilkan. Peneliti dapat menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti, yaitu “*Praktek Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Perspektif Islam dalam Pemberdayaan UMKM sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan*”, maka penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti, tanpa menggunakan hipotesa. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan masalah yang diteliti.²⁸

Berdasarkan ciri penelitian kualitatif tersebut, berikut ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang menyangkut sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.

2. Sumber dan jenis data

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trasinto, 1996), 15.

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan foto.²⁹

a. Kata-kata dan tindakan.

Yang menjadi sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Manager Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Supervisor Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Pembukuan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. Penentuan sumber data tersebut dilakukan dengan sistem *purposive*.³⁰ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai tadi dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, dan pengambilan foto atau film.

b. Sumber tertulis

Sumber tertulis ini terdiri dari buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip sekolah, perangkat pembelajaran, dokumen resmi sekolah, seperti buku notulen rapat, laporan kemajuan siswa, usul-usul kebijaksanaan, dan lain-lain.

c. Foto

²⁹ Moleong, *Metodologi*, 112.

³⁰ *Ibid.*, 165.

Sumber data foto ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan hasilnya dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, yaitu foto yang dihasilkan oleh sekolah/orang lain, misalnya foto-foto mengenai kegiatan siswa dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri, misalnya kondisi lingkungan sekolah.

3. Tehnik pengumpulan data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama jenis penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam hal ini, penelitian tesis ini termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian, akan tetapi sebagai modal dasar bagi pemahaman. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dinamis. Beragam data yang dikaji tidak ditentukan oleh teori prediktif dengan kerangka pikiran yang pasti, tetapi berdiri sebagai realita yang merupakan elemen dasar dalam membentuk dokumen.³¹

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

³¹ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161-162.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Dengan demikian, kita bisa mendapatkan data primer dengan wawancara.³³

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur atau terpimpin. Wawancara ini menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga pertanyaannya sistematis dan mudah diolah serta pemecahan masalahnya juga lebih mudah.³⁴

Pedoman interview ini berfungsi sebagai pengendali, agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai panduan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut beberapa pokok masalah, di antaranya adalah :

- 1) Profil Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. Dalam konteks ini akan dirumuskan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan, sejarah berdirinya, Struktur Lembaga Keuangan Mikro

³² Colid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

³³ Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Lihat: Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

³⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 59.

Syariah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Data Nasabah dan Produknya, dan lain-lain.

- 2) Praktek Akad Qardh. Dalam konteks ini akan dirumuskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pra proses dan proses akad qardh.
- 3) Pemberdayaan UMKM di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Dalam konteks ini akan diajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan dan dampak BWM Alpen Barokah Mandiri terhadap UMKM di sekitar.
- 4) Faktor-faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
- 5) Faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
- 6) Solusi dari penghabatan dalam pemberdayaan UMKM di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

Dengan demikian, tehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data praktek akad qardh dan pemberdayaannya serta dampak bagi UMKM di sekitar Ponpes Al-Amien Prenduan secara *cure* dan komprehensif. Sedangkan bentuk pertanyaannya, peneliti menggunakan wawancara terbuka, sehingga responden diberikan kebebasan untuk menjawabnya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang peristiwa, tempat atau benda sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, sehingga observer berperan ganda, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi bagian dari yang diamati. Akan tetapi, partisipasi peneliti hanya sebagai pengamat, bukan fungsional.³⁵ Dalam hal ini peneliti ikut berpartisipasi dengan kelompok subyek yang diteliti, tetapi hubungan antara peneliti dengan subyek yang diteliti bersifat terbuka, tahu sama tahu dan akrab.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, Manager, karyawan dan pelaksanaan Praktek akad qardh dan pemberdayaan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dalam teknik ini cenderung merupakan data sekunder.³⁶ Dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai macam, seperti panduan

³⁵ Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi*, 170.

³⁶ Usman dan Akbar, *Metodologi*, 73.

kurikulum, silabus, notulen rapat, hasil workshop atau seminar, buku, perangkat pembelajaran, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan tehnik ini untuk memperoleh data mengenai letak geografis, sejarah berdirinya, Struktur Pengurus, Nasabah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akad qardh dan pemberdayaan serta dampak terhadap UMKM di sekitar Ponpes Al-Amien Prenduan.

4. Analisis data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data penelitian ini bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. Dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

Pada umumnya, tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis selama pengumpulan data.

Kegiatan ini meliputi :

- 1) Menetapkan fokus penelitian.
 - 2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
 - 3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
 - 4) Pengembangan pertanyaan dalam rangka pengumpulan data.
- b. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.³⁷

Data yang didapat dari lapangan ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai pengumpulan data, sehingga data-data yang terkumpul semakin bertambah. Oleh karena itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.³⁸

- c. Penyajian data

³⁷ Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi*, 192-193.

³⁸ Usman dan Akbar, *Metodologi*, 87.

Kegiatan ini lebih pada mensistematisasi data secara jelas dalam bentuk yang jelas seperti dengan membuat matriks dan grafik (jika diperlukan).

d. Pengambilan keputusan/Menarik kesimpulan dan verifikasi.³⁹

Dalam analisis model interaktif ini, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung terus menerus.

5. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar dalam penelitian kualitatif tidak bisa dan menemukan kriteria keilmiahannya. Beberapa teknik uji keabsahan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria dan teknik pemeriksaan. Menurut Guba dalam bukunya Noeng Muhadjir, ada tiga cara menguji data supaya valid; 1). Memperpanjang waktu tinggal, 2). Observasi lebih tekun, dan 3). Menguji dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh melalui sumber lainnya. Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.⁴⁰ Triangulasi dalam penelitian ini dicapai melalui beberapa tahapan berikut :

a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.

³⁹ Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter. Cecep Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992), 15-21.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarain, 2002), 164.

- b. Membandingkan data keadaan dan perspektif responden dengan pandangan dan pendapat orang lain.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang terkait dengan *Praktek Akad Qardh di BWM Alpen Barokah Mandiri dalam Pemberdayaan UMKM Sekitar PonPes Al-Amien Prenduan.*

6. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah mikro Bank Wakaf Mikro PonPes Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

Dari hasil obeservasi awal yang peneliti lakukan di lembaga tersebut dapat diasumsikan bahwa di BWM Alpen Barokah Mandiri ini telah berlansung suatu praktek akad qardh secara baik, sesuai dengan aturan Islam. Sehingga kajian tentang *Praktek Akad Qardh di BWM Alpen Barokah Mandiri dalam Pemberdayaan UMKM Sekitar PonPes Al-Amien Prenduan* kiranya menjadi sangat relevan dengan kondisi lokasi penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian ini dan mempermudah penulis dalam mengklasifikasikan, maka sistematika pembahasan akan disusun per-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai; latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, prosedur penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian dasar akad Qardh, dasar hukum akad qardh, Fatwa Dewan Syariah MUI, Syarat dan Rukun akad Qardh, manfaat qardh, sumber dana qardh, skema qardh, Aplikasi Qardh Pada Perbankan Syariah. Pemberdayaan, pengertian pemberdayaan, Proses Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan, Prinsip Pemberdayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pengertian LKMS, LKMS sebagai sebuah sistem, Beberapa LKMS. UMKM, Pengertian, Undang-undang UMKM, Beberapa problem pengembangan UMKM.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai: Gambaran umum Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, struktur lembaga keuangan syariah mikro, Implementasi Akad Qardh pada BWM Alpen Barokah Mandiri, Kriteria Muqtarid (peminjam), Tahap-tahap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Amien Prenduan, Pembiayaan Dengan Akad Qard di BWM Alpen Barokah Mandiri, Peran Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Dalam Pemberdayaan UMKM di Sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan dan dianalisis tentang Praktek Akad Qardh di BWM Alpen Barokah Mandiri dalam Pemberdayaan UMKM Sekitar PonPes Al-Amien Prenduan, faktor-faktor pendukung pemberdayaan UMKM sekitar PonPes Al-Amien Prenduan, dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan UMKM sekitar PonPes Al-Amien Prenduan, serta solusi dari penghambatan itu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.